

























- a. Pihak-pihak yang berakad; dimana syarat dari para pihak itu sendiri diatur dalam Pasal 23. *Pertama*, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; dan *kedua*, Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyīz*.
- b. Objek akad; untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. *Pertama*, objek akad adalah *amwāl* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; dan *kedua*, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad; dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES pasal 25.
- d. Kesepakatan; kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau *ṣighat* akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana *ṣighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

Dari keempat rukun akad yang termaktub dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut beserta syarat-syarat dari tiap rukunnya, penulis akan membahas secara mendalam satu dari empat rukun yang telah disebutkan di atas yaitu mengenai kesepakatan para pihak. Karena rukun inilah yang belum terpenuhi secara sempurna dalam

















